



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN

Nomor 11/Pid.C/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hartini als Tini Binti Asnan (Alm);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / Minggu 06 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. A. Yani Km. 18.200 RT. 011 RW. 003
Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang
Anggang Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang setelah melihat barang bukti dipersidangan;

Menimbang,dst ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hartini als Tini Binti Asnan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual dan menyimpan minuman beralkohol didaerah Kota Banjarbaru";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan namun pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 11/Pid.C/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) botol Miras merek ICELAND.
- 6 (enam) botol Miras merek ANGGUR MALAGA.
- 4 (empat) botol miras merek NEWPORT Possision Blue .
- 3 (tiga) botol miras merek NEWPORT Revolution.
- 3 (tiga) botol Miras merek ANGGUR MERAH.
- 2 (dua) botol Miras merek ANGGUR PUTIH.
- 2 (dua) botol miras merek WHISKY.
- 1 (satu) botol Miras merek TOMI STANLEY.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno,S.H.,M.H., selaku Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Rudy Frayitno,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Penuntut Umum, Polisi selaku Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rudy Frayitno,S.H.,

Wiwien Pratiwi Sutrisno,S.H.,M.H.,